

Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)

Hilton Tarnama Putra M*¹, Danial¹, Surya Anom¹
Belardo Prasetya Mega Jaya¹, Mokhamad Gisa Vitrana¹, Hera Susanti¹,
Yeliana Septiani Noor², Khotimah Estiyovionita², Tiara Destia Herman²

¹*Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

²*Untirta Center for International Law Studies (UCILS)*

*Korespondensi: hiltontarnampm@untirta.ac.id

ABSTRAK. *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* mengatur secara umum pelindungan hukum terhadap pekerja migran. Indonesia telah mengadopsi melalui ratifikasi ketentuan hukum internasional tersebut dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sebagaimana secara lebih spesifik di atur pula dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Terdapat tiga tahap pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Tahapan pelindungan tersebut mewajibkan negara untuk hadir secara langsung dalam pemberian pelindungan. Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bekerjasama dengan perangkat Desa Pabuaran dan Desa Sindangsari Kabupaten Serang, Provinsi Banten melaksanakan pengabdian masyarakat dengan bentuk penyuluhan hukum pada desa-desa pengirim pekerja migran di lingkungan kampus Untirta Sindangsari.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Penyuluhan Hukum, Desa Binaan*

ABSTRACT. *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, established in 1990, provides general regulations for the legal protection of migrant workers. Indonesia has adopted this convention by ratifying it through Law No. 6 of 2012 on the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Further specific regulations on the protection of Indonesian migrant workers are outlined in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The protection of Indonesian migrant workers involves three stages: pre-employment protection, protection during employment, and post-employment protection. These stages require direct involvement from the state in providing adequate protection. The International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, in collaboration with the Pabuaran and Sindangsari Villages in Serang Regency, Banten Province, conducted a community service program that offered legal services to villages that serve as sources of migrant workers within the Untirta Sindangsari campus.*

Keywords: *Indonesia Migrant Workers, Legal Community Service, Targeted Villages*

PENDAHULUAN

Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu diskursus yang terus berkembang dalam perkembangan Indonesia saat ini. Sesuai dengan amanat undang-undang tahapan pelindungan yang diberikan sedari awal dilaksanakan sebelum para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberangkatkan dari domisili masing-masing.

Terdapat tiga tahap pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Tahapan pelindungan tersebut mewajibkan negara untuk hadir secara langsung dalam pemberian pelindungan.¹



Gambar 1.0 (Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014-2022)

Pada laporan tahunan 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan terdapat sebanyak

200.761 PMI yang telah ditempatkan di luar negeri. Trend angka tersebut cenderung naik 176,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni hanya sebanyak 72.624 orang. Disparitas tersebut memperlihatkan kecenderungan kebutuhan tenaga PMI yang naik pesat. Data tersebut berbanding terbalik dengan masa pandemic yang terjadi pada kurun 2020-2021 dimana banyak terjadi pembatasan oleh negara-negara penerima.²

Khusus untuk wilayah Banten, BP2MI Banten melaporkan terdapat 15.668 Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan penempatan kerja pada pelbagai negara-negara tujuan pada kurun 2022.³ Dimana terdapat 5 negara penempatan tertinggi yakni;

1. MALAYSIA	2. HONGKONG	3. TAIWAN	4. KOREA SELATAN	5. SINGAPURA	NEGARA LAINNYA
6.847 31,5%	5.839 26,8%	4.498 20,6%	1.551 7%	644 3%	2.358 11,1%

*Periode data ditarik pada 1 Oktober 2022

Gambar 2.0 (Data Negara Penempatan PMI 2022)

Terdapat dua desa binaan di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) yakni Desa Pabuaran dan Sindangsari. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional FH Untirta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Bidang HI menyadari bahwa terdapat beban tugas dan tanggung jawab besar yang di emban oleh Pemerintah Desa terkait Pelindungan PMI sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁴

¹ Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

² BP2MI, "Laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2022" (Jakarta, 2022), <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>. diakses pada 2 Februari 2023.

³ Antara News, "BP3MI Provinsi Banten Kirim Ribuan Pekerja Migran Sepanjang 2022," *Antara News*, 2023, <https://banten.antaranews.com/berita/237894/bp3mi-provinsi-banten-kirim-ribuan-pekerja-migran-sepanjang-2022>.

⁴ "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" (n.d.). Pasal 42 menyebutkan "Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia; c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia; d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya."

Diperlukan peningkatan pemahaman untuk masyarakat dan kordinasi pengawasan bersama dengan apratur desa akan beban tugas dan tanggung jawab kepada warga desa yang menjadi CPMI dimana issue⁵ terkait yang jarang terdengar. Sehingga tema terkait Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia sangat relevan untuk diangkat menjadi tema besar pengabdian.⁶

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan Penyuluhan Hukum terhadap warga dan apratur desa dengan pemaparan terhadap faktor-faktor penarik untuk menjadi CPMI, paparan data BP2MI 2022, serta Hak-Hak dan Kewajiban para CPMI dan PMI yang dilaksanakan di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari.

Pengabdian ini termasuk dalam kategori membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjadi wadah tridharma dari tim abdimas Bidang Hukum Internasional untuk melaksanakan sosialisasi terkait pelindungan PMI.⁷

Pada pelaksanaannya Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, Serang Banten tim abdimas memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di desa untuk penyelenggaraan, proyektor dan sound system menggunakan perlengkapan yang di fasilitasi oleh Fakultas Hukum Untirta. Persipan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sebelumnya dengan membuka komunikasi kepada apratur desa.

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing knowledge* terhadap Desa Binaan Fakultas Hukum di lingkungan Kabupaten Serang. Tim Abdimas menggunakan metode penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Peserta Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Pabuaran dan Sindangsari. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara terpisah pada masing-masing desa binaan. Senin 21 November 2022 di aula Desa Pabuaran, dan pada Senin 28 November 2022 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.⁸ Ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat pada sesi diskusi terbuka metode ini di pilih sebagai medium penerimaan aspirasi secara langsung.⁹

Materi disampaikan oleh Hilton Tarnama PM, S.H., M.H. selaku pamateri, dan Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional beserta pantia penyelenggara.

⁵ Afandi Sitamala, "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

⁶ Surya Anom and Mas Nana Jumena, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran

Indonesia Di Desa Binaan," *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>.

⁷ Anom and Jumena. hlm.19


⁸ Anom and Jumena. hlm.20

⁹ Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Pabuaran dan Sindangsari, Serang-Banten

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia. Desa Pabuaran dan Sindangsari dipilih karena merupakan Desa Binaan Fakultas Hukum yang merupakan desa target untuk tridharma pendidikan di Lingkungan Untirta. Kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari juga merupakan desa pengirim CPMI di Kabupaten Serang.



Gambar 3 (Lokasi Desa Pabuaran)



Gambar 4 (Lokasi Desa Sindangsari)

Pada kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdapat Sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang Hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Hilton Tarnama PM, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
2	Dr. Daniah, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
3	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
4	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
5	Belardo Prasetya MJ, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
6	M. Gisa Vitrana, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
7	Hera Susanti, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
8	Yeliana Septiani Noor	Mahasiswa HI
9	Khotimah Estiyovionita	Mahasiswa HI
10	Tiara Destia Herman	Mahasiswa HI

Tabel 1.0 Tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

2. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari dilaksanakan pada Senin 21 November 2022 di aula Desa Pabuaran, dan pada Senin 28 November 2022 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Acara Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dimulai dengan keberangkatan Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Sindangsari) pada pukul 08.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa Pabuaran/ Sindangsari selama kurang lebih 20 menit perjalanan.

Sesampainya di lokasi, tim abdimas melakukan persiapan selama 60 menit untuk melakukan pengecekan terhadap proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB dengan registrasi para peserta Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 5 (Registrasi Peserta Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa dan perwakilan dari Tim Abdimas di sambutan oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional.



Gambar 6 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Binaan. Acara di Desa Binaan Pabuaran di buka oleh perwakilan Kepala Desa, sedangkan di Desa Sindangsari oleh Sekretaris Desa.



Gambar 7 (Penyerahan Cindramata)

Dilanjutkan dengan penyampaian materi Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. Materi Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia disampaikan dengan membagi materi menjadi tiga point yakni:

1. Faktor-faktor penarik untuk menjadi PMI;
2. Penyampaian Data Terkait PMI dan Pemberangkatan PMI;

¹⁰ Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di

3. Cakupan Hak-Hak dan Kewajiban para PMI dan CPMI

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan terkait faktor-faktor yang membuat CPMI tertarik untuk berangkat keluar negeri.¹⁰ Dimana disampaikan terdapat setidaknya empat faktor utama yakni sebagai tulang punggung keluarga; peluang pekerjaan; tingkat penghasilan yang besar dan alternatif pekerjaan.



Gambar 8 (Penyampaian Materi)

Disampaikan pula terkait data-data terkait PMI di tahun 2022 seperti data penempatan, data sektor pekerjaan, penempatan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status pernikahan, berdasarkan pendidikan, serta data berdasarkan jenis pekerjaannya. Penjelasan dilanjutkan dengan penjelesan terkait permasalahan-permsalahan yang umumnya dihadapi oleh PMI dan CPMI pada kurun waktu 2 tahun terakhir.



Gambar 9 (Diskusi dan Tanya Jawab)

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait proses pemberangkatan dimana banyak pemberangkatan PMI belum sesuai prosedur. Dimana kebanyakan CPMI datang ke apratur desa dengan memohon surat administrasi yang tidak jelas peruntukannya.

Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)."

Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa dan perwakilan warga dari Desa Binaan. Peningkatan Pemahaman Pelindungan PMI ditutup dengan foto bersama antara tim abdimas dan apratur Desa Binaan.



Gambar 10 (Foto Bersama Tim Abdimas)

SIMPULAN

Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Penyuluhan Hukum di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, BPD, Kades dan Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum

Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Surat Tugas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
2. Bapak Endin Nasrudin, S.E, Plt.Kepala Desa Pabuaran;
3. Bapak Komarudin, S.Pd, Kepala Desa Sindangsari;
4. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Pabuaran dan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
5. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Surya, and Mas Nana Jumena. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Desa Binaan)." *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>.
- BP2MI. "Laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2022." Jakarta, 2022. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>.
- News, Antara. "BP3MI Provinsi Banten Kirim Ribuan Pekerja Migran Sepanjang 2022." Antara News, 2023. <https://banten.antaranews.com/berita/237894/bp3mi-provinsi-banten-kirim-ribuan-pekerja-migran-sepanjang-2022>.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN." *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.
- . "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).